

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi peralatan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi alat yang nilai ekonomisnya sudah menurun perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu orang pribadi/badan yang menggunakan dan/atau menikmati pemakaian peralatan pekerjaan umum atau instansi lainnya.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

B A B III

CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan jenis dan waktu pemakaian kekayaan daerah.

B A B IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, retribusi tentang pemakaian peralatan pekerjaan umum atau instansi lainnya yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) pada Lampiran VII, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah khususnya pada Pasal 53 ayat (1) Lampiran VII disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 1 SEPTEMBER 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak


pada tanggal 1 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2016 NOMOR. 30



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 30 TAHUN 2016
 TENTANG : TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

JENIS PELAYANAN		TARIF
1.	PEMAKAIAN PERALATAN PEKERJAAN UMUM/INSTANSI LAINNYA	
a.	Bull Dozer	Rp. 300.000/jam
b.	Grader	Rp. 350.000/jam
c.	Bus Besar	Rp. 1.500.000/jam
d.	Bus Sedang	Rp. 1.000.000/jam
e.	Boomax	Rp. 130.000/jam
f.	Dump Truck	Rp. 500.000/hari
g.	Water Tanck Truck	Rp. 50.000/jam
h.	Excavator Kato	Rp. 65.000/jam
i.	Excavator, PC 200	Rp. 250.000/jam
j.	Becko Loeder	Rp. 100.000/jam
k.	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Rp. 300.000/hari
2.	PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM, PENGUJIAN LABORATORIUM DAN JASA	
a.	Field Density/San Cone	Rp. 30.000,-
b.	Cbr Lapangan	Rp. 25.000,-
c.	Quarry Survey Tanah Timbun	Rp. 100.000,-
d.	Pemeriksaan Kadar Air Tanah	Rp. 5.000,-
e.	Pemeriksaan Pematatan Tanah	Rp. 30.000,-
f.	Pemeriksaan Atterberg Limut	Rp. 10.000,-
g.	Analisa Saringan Tanah	Rp. 10.000,-
h.	Pemeriksaan Compaction (cbr lab)	Rp. 30.000,-

	i.	Analisa Saringan Agregat Kasar	Rp. 50.000,-
	j.	Analisa Saringan Agregat Halus	Rp. 50.000,-
	k.	Los Angeeles Abration Test	Rp. 70.000,-
	l.	Bahan Saringan No. 200	Rp. 50.000,-
	m.	Quarry Survey Agregat	Rp. 100.000,-
	n.	Core Drill Aspal Beton	Rp. 30.000,-
	o.	Pemeriksaan Slump Test	Rp. 25.000,-
	p.	Kuat Tekanan Beton (dt), dan	Rp. 5.000,-
	q.	Peralatan Laboratorium lainnya.	Rp. -
3.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA		
	a.	Gedung Ruang Pola/Pertemuan	Rp. 300.000/hari
	b.	Stadion Olah Raga Paduka Berhala	Rp. 1.000.000/hari
	c.	Pemakaian Gedung GOR	
		1. Siang	Rp. 1.000.000/hari
		2. Malam	Rp. 1.150.000/malam
	d.	Pemakaian Gedung GOS	
		1. Siang	Rp. 1.000.000/hari
		2. Malam	Rp. 1.150.000/malam
	e.	Pemakaian Gedung Nasional	Rp. 300.000/hari
	f.	Pemakaian Aula Serba Guna Kecamatan	Rp. 150.000/hari
	g.	Tarub/Tenda/dan Perlengkapan	Rp. 50.000/unit
	h.	Organ Tunggal/alat-alat kesenian lainnya	Rp. 700.000/set
	i.	Kursi dan Meja	Rp. 1.500/unit
	j.	Pengeras Suara (Wireless)	Rp. 35.000/set
	k.	Sound System	Rp. 75.000/set
	l.	Peralatan dan Gedung Lainnya	Rp. -
4.	MESS PEMERINTAH DAERAH		
	1.	Pendopo Mess	Rp. 250.000/hari

5.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA		
	a.	Tempat Tinggal	
		1. Luas Dibawah 100 m ²	Rp. 60.000/tahun
		2. Luas 101 s/d 300 m ²	Rp. 84.000/tahun
		3. Luas 301 s/d 500 m ²	Rp. 120.000/tahun
		4. Luas 501 s/d 1.000 m ²	Rp. 144.000/tahun
	b.	Tempat Usaha Perdagangan dan Pertanian	
		1. Dibawah 100 m ²	Rp. 100.000/tahun
		2. Luas 101 s/d 300 m ²	Rp. 300.000/tahun
		3. Luas 301 s/d 500 m ²	Rp. 500.000/tahun
		4. Luas 501 s/d 1.000 m ²	Rp. 700.000/tahun
		5. Luas 1.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 900.000/tahun
		6. Luas 5.000 s/d 10.000 m ²	Rp. 1.100.000/tahun
		7. Luas 10.001 ke atas	Rp. 1.300.000/tahun
	c.	Tempat Usaha BTS (Tower Sosuler) dan sejenisnya yang berskala besar	
		1. Luas 2 m s/d 100 m ²	Rp. 8.000.000/tahun
		2. Luas 101 m s/d 200 m ²	Rp. 12.000.000/tahun
		3. Luas 201 m s/d 300 m ²	Rp. 16.000.000/tahun
		4. Luas 301 m s/d 400 m ²	Rp. 20.000.000/tahun
		5. Luas 401 m s/d 500 m ²	Rp. 25.000.000/tahun
		6. Luas 501 m dan seterusnya	Ditambah Rp. 5.000.000/100m ² / tahun
	d.	Tempat Usaha Pertambangan Migas	Rp. 75.000/m ² /tahun
6.	PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN REKLAME MILIK PEMDA		
	a.	Rumah-rumah ex marga	Rp. 250.000/tahun
	b.	Rumah-rumah milik Pemda	
		1. Bupati	Rp. 1.500.000/tahun
		2. Wakil Bupati	Rp. 1.000.000/tahun

	3. Ketua DPRD	Rp. 1.000.000/tahun
	4. Wakil Ketua DPRD/Sekwan	Rp. 700.000/tahun
	5. Anggota DPRD	Rp. 500.000/tahun
	6. Sekda	Rp. 800.000/tahun
	7. Asisten/Kepala SKPD	Rp. 500.000/tahun
	8. Camat	Rp. 350.000/tahun
	9. Lurah	Rp. 250.000/tahun
	10. Kepala Puskesmas	Rp. 300.000/tahun
	11. Kepala Sekolah	Rp. 200.000/tahun
	12. Pertanian/Perkebunan	Rp. 200.000/tahun
c.	Bangunan Reklame Neon Sign	
	1. 10 x 4 m	Rp. 5.000.000/bulan
	2. 6 x 4 m	Rp. 3.000.000/bulan
	3. 5 x 4 m	Rp. 2.500.000/bulan
	4. 4 x 4 m	Rp. 2.000.000/bulan
	5. 3 x 4 m	Rp. 1.500.000/bulan
	6. 2 x 4 m	Rp. 1.000.000/bulan
d.	Bangunan Reklame Biasa	
	1. 10 x 4 m	Rp. 3.000.000/bulan
	2. 6 x 4 m	Rp. 1.750.000/bulan
	3. 5 x 4 m	Rp. 1.500.000/bulan
	4. 4 x 4 m	Rp. 1.000.000/bulan
	5. 3 x 4 m	Rp. 750.000/bulan
	6. 2 x 4 m	Rp. 500.000/bulan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

